MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1713 K/12/MEM/2012

TENTANG

HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0219K/12/MEM/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3053K/12/MEM/2011 tanggal 30 November 2011;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-189/MK.02/2012 tanggal 16 Maret 2012 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012 dihitung berdasarkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) dan/atau Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP-BBN) rata-rata pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

KEDUA : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan untuk jenis dan volume sebesar 40.000.000 KL dengan rincian sebagai berikut:

a. Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Bio Premium : 24.411.000 KL;
b. Minyak Tanah (*Kerosene*) : 1.700.000 KL;
c. Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Bio Solar :13.889.000 KL.

KETIGA : Biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan volume kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan kepada Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Pengatur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:
1. PresidenRepublik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Susyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1713 K/12/MEM/2012
TANGGAL : 17 APRIL 2012

BIAYA DISTRIBUSI DAN MARGIN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2012

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	PT Pertamina (Persero)	PT AKR Corporindo Tbk	PT Petronas Niaga Indonesia	PT Surya Parna Niaga
	Biaya Distribusi dan Margin	Biaya Distribusi dan Margin	Biaya Distribusi dan Margin	Biaya Distribusi dan Margin
Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Bio Premium	3,32 % MOPS + Rp 454/ltr	3,32 % MOPS + Rp 454/ltr	3,03 % MOPS + Rp 375,98/ltr	-
Minyak Tanah (*Kerosene*)	2,49 % MOPS + Rp 263/ltr	-	-	-
Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Bio Solar	2,17 % MOPS + Rp 491/ltr	2,17 % MOPS + Rp 491/ltr	-	2,17 % MOPS + Rp 465,20/ltr

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Susyanto